

BAB I

GAMBARAN UMUM PROYEK

1.1. Latar Belakang Proyek

CV. KARI UTAMA MANDIRI merupakan kontraktor pelaksana pada proyek jalan Tanjung Padang – Teluk. Jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung ini dibangun dalam rangka meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas transportasi masyarakat. Untuk mengupayakan percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, agar tercapainya kelancaraan arus lalu lintas barang dan manusia, baik yang kedalam maupun keluar pada suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Jalan adalah suatu jenis prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh elemen jalan, serta struktur dan alat bantu yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada di atas atau di bawah tanah maupun di permukaan laut. Bidang sosial, ekonomi, politik, militer/strategis, dan budaya semuanya sangat bergantung pada jalan. Untuk menggunakan keadaan jalan dan jaringan jalan sebagai ukuran tinggi budaya dan pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas yang meningkat, perbaikan dan peningkatan harus dilakukan pada kondisi fasilitas jalan saat ini, yang telah mengalami kerusakan signifikan baik dari sumber alam maupun manusia, dalam contoh ini, kendaraan.

Pemerintah provinsi Riau dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Bina Marga pada tahun 2022 telah memprogramkan pekerjaan pembangunan jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung. Jalan pada ruas Tanjung Padang – Teluk Belitung ini terletak pada kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana jalan tersebut merupakan penghubung bagi masyarakat untuk menunjang perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dengan lancarnya arus transportasi seimbang dengan perkembangan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

1.2. Tujuan Proyek

Adapun tujuan pembangunan jalan Tanjung Padang – Teluk Belitung Km.31+130 – Km. 33+400 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan (Timbunan Pilihan) pada ruas Tanjung Padang – Teluk Belitung dalam rangka meningkatkan aksesibilitas transportasi masyarakat untuk melancarkan sarana dan prasarana agar menunjang perekonomian masyarakat disekitar.

1.3. Struktur Organisasi Proyek

Organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. (Abrar Husen, 2008).

Agar proses pelaksanaan pembangunan proyek dapat berlangsung dengan baik, dibutuhkan suatu wadah dalam bentuk struktur organisasi. Struktur ini akan menggambarkan hubungan formal, tetapi tidak melukiskan hubungan informal yang umumnya timbul bila ada interaksi sosial. Biasanya, struktur organisasi formal akan menunjukkan hal-hal berikut :

- a. Macam pokok-pokok kegiatan organisasi.
- b. Pembagian menjadi kelompok atau sub-sistem.
- c. Adanya hierarki, wewenang, dan tanggung jawab bagi kelompok dan pimpinan.
- d. Pengaturan kerjasama, jalur pelaporan, dan komunikasi, meliputi jalur vertikal dan horizontal. (Imam Soeharto,1995)

Suatu proyek adalah kegiatan terorganisir, menggunakan sumber-sumber yang dijalankan selama jangka waktu tertentu/terbatas yang mempunyai titik awal saat dimulai dan titik akhir saat selesai. Adapun pihak-pihak yang ikut serta dalam struktur organisasi pelaksanaan proyek ini terdiri atas Pemilik Proyek, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.

1. Pemilik Proyek

Pemilik Proyek adalah seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana, memberi tugas pada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. (Abrar Husen, 2008)

Pada proyek Pembangunan Jalan ini yang berkedudukan sebagai Pemilik Proyek adalah Pemkab Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang beralamat Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkotaan Pemda Bukit Menderang Muara Sabak, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah

Bidang Bina Marga melalui bapak Risdiyansah, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu bapak A. Gunawan, ST.

Hak dan kewajiban Pemilik Proyek, (Wulfram I. Ervianto, 2008).

Hak Pemilik Proyek adalah :


1. Meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
2. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan caramemberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana jika telah terjadi hal-hal diluar kontrak yang ditetapkan.
3. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana atau Penyedia Jasa.
4. Menerima hasil pekerjaan yang telah selesai sesuai kontrak kerja dari Kontraktor Pelaksana.
5. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan.

Kewajiban Pemilik Proyek adalah :

1. Menunjuk penyedia jasa yaitu Konsultan dan Kontraktor.
2. Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia Jasa.
4. Mengesahkan penyerahan pekerjaan.
5. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan.
6. Mengeluarkan semua perintah kepada Kontraktor.
7. Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing Kontraktor.



**STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SELAT PANJANG - ALAI - KAMPUNG BALAK
TAHUN ANGGARAN 2022**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sumber : PT Raissa gemilang 2022

2. Konsultan Pengawas

Konsultan Pengawas adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengawasan proyek. (Abrar Husen, 2008).

Pada proyek ini Konsultan Pengawas pembangunan adalah PT. RAISSA GEMILANG alamat komplek Damai Langgeng Blok III-2 No. 9 Sidomulyo Barat.

Hak dan kewajiban Konsultan Pengawas, (Abrar Husen, 2008).


Hak Konsultan Pengawas adalah :

1. Menerima pembayaran untuk pengawasan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Menolak detail pekerjaan pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Menolak bahan atau peralatan Kontraktor yang tidak memenuhi syarat.
4. Menolak personil Kontraktor yang dinilai menghambat dalam pelaksanaan pekerjaan.

5. Memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap bagian pekerjaan yang meragukan kualitasnya dengan biaya Kontraktor.
6. Menghentikan sementara pekerjaan kontraktor bila terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kontrak, spesifikasi dan peraturan yang berlaku.
7. Memperingatkan Kontraktor Pelaksana secara lisan dan tertulis mengenai kelalaiannya dalam memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen kontrak.
8. Mengkoordinasi, mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan proyek yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya selaku penasehat pemberi tugas.

Kewajiban Konsultan Pengawas adalah :

1. Melakukan pengawasan secara periodik untuk melihat kemajuan- kemajuan dan kualitas pekerjaan di lapangan.
2. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tentang prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana kepada Pemilik Proyek, yang nantinya menjadi dasar pembuatan berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan untuk dilakukan pembayaran.
3. Apabila terdapat permasalahan di lapangan maka Konsultan Pengawas dapat mencarikan solusi atau pemecahan masalah di lapangan.



Gambar 1.2 Struktur organisasi konsultan pengawas
Sumber : PT Raissa gemilang 2022

a. SE

Site engineer adalah pembantu tugas *Project Manager* yang bertanggung jawab dalam perencanaan teknis dan material konstruksi, termasuk menyediakan seluruh *shop drawing*, membuat perhitungan konstruksi yang diperlukan, dan menentukan spesifikasi data teknis bahan dan volume pekerjaan konstruksi. Site engineer bertanggungjawab kepada direksi, *project manager*, dan *Site Manager* (SE). Kedudukannya dalam struktur organisasi proyek adalah membawahi *drafter*, *safety control*, dan administrasi sekretariat.

b. Administrasi

Bagian administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam masalah urusan administrasi yang berkaitan dengan perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab dalam bagian administrasi dan umum antara lain:

1. Mengatur semua urusan administrasi serta bertanggung jawab atas kelancaran dari kegiatan administrasi.
2. Mewakili perusahaan dalam menjalin hubungan usaha, baik dengan pihak intern maupun pihak lain perusahaan.
3. Memberikan saran-saran kepada direktur sehubungan dengan administrasi perusahaan.

c. Inspektor

Inpektor bertanggung jawab kepada Supervision Engineer (SE) dan berkedudukan di lokasi dimana kontraktor bekerja. CI bertanggung jawab terutama atas pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek design, pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan.

Tugas dan tanggung jawab Chief Inspector mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan harian, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan design dan dokumen Kontrak yang telah ditentukan.
2. Setiap saat mengikuti petunjuk Teknis dan Spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.
3. Menyiapkan data terperinci serta rekomendasi teknis sehubungan dengan persiapan volume kontrak.
4. Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh kontraktor, untuk dipakai sebagai dasar pembayaran bulanan (*Monthly Certificate*).
5. Melaporkan segera kepada *Supervision Engineer* (SE) atau Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampauinya volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
6. Membuat catatan yang lengkap tentang pembayaran kepada kontraktor, sehingga tidak terjadi pembayaran berganda atau lebih.
7. Memahami dan menguasai pasal-pasal dalam kontrak dengan tata cara pengukuran dan pembayaran pekerjaan, sehingga semua pembayaran pekerjaan kepada kontraktor betul-betul di dasarkan kepada ketentuan yang tercantum Kontrak.

d. Ahli K3 Konstruksi

Tugas-tugas ahli konstruksi K3 antara lain :

1. Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan melaporkan seluruh aktivitas *safety and health* di *site project* dalam rangka menjamin pelaksanaan seluruh aktivitas di *site project* sesuai dengan Rencana Mutu dan K3 Project Membuat mitigasi resiko terhadap project yang bersangkutan.

2. Bekerjasama dengan bagian Diklat untuk mengadakan Pelatihan terhadap karyawan yang akan bekerja di Project mencakup *Safety Regulations*.
3. Penggunaan alat pelindung diri baik secara umum maupun pada pekerjaan tertentu.
4. Tanggap darurat termasuk prosedur evakuasi.
5. Prosedur komunikasi pada saat darurat.
6. *Safety standard* dan prosedur yang terkait dengan pekerjaan yang berisiko tinggi.
7. Tindakan pencegahan pada area yang berbahaya.
8. Menganalisa serta memastikan tidak adanya potensi bahaya K3 dan aspek lingkungan yang akan menyebabkan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di sekitar tempat kerjanya, serta berpartisipasi dalam proses tanggap darurat bila terjadi bencana, mengacu kepada standar dan prosedur keselamatan yang diterapkan perusahaan, untuk meminimalisir resiko kerugian baik benda maupun jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja maupun bencana tersebut..

Menjalankan penugasan khusus atas perintah atasan langsung, dalam rangka mendukung operasional divisi.

e. Mat./Lab Technician

Mat./ Lab Technician bertanggung jawab kepada Supervision Engineer (SE) dan berkedudukan di lokasi di mana kontraktor bekerja. QE bertanggung jawab terutama atas pengendalian mutu bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh dokumen kontrak. QE harus memahami benar metode pemeriksaan bahan, test laboratorium dan Job Mix Formula yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak.

Tugas dan tanggung jawab Mat./Lab Technician mencakup, tapi tidak terbatas, hal - hal sebagai berikut :

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Supervision Engineer dan, serta mengusahakan agar Supervision Engineer dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tertentu / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengendalian mutu.
2. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan ketat atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung tersedianya tenaga dan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak.

3. Apabila diperlukan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan “Stone Crusher” dan “Asphalt Mixing Plant” atau peralatan yang diperlukan.
4. Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan, serta segera memberikan laporan kepada Supervision Engineer setiap permasalahan yang timbul dan usulan tindak lanjut sehubungan dengan permasalahan pengendalian mutu bahan dan pekerjaan di lapangan.
5. Melakukan analisis semua test material, termasuk usulan komposisi campuran (JOB Mix Formula), baik untuk pekerjaan beton, aspal, tanah, agregat dan soil cement apabila ada, serta memberikan rekomendasi atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut.

3. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor Pelaksana adalah seseorang atau perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan Pemilik Proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Biasanya penentuan Kontraktor Pelaksana dilakukan melalui lelang atau tender atau dapat juga melalui penunjukan langsung dengan negosiasi penawaran harga. (Abrar Husen, 2008).

Pada proyek pembangunan jalan ini yang bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana adalah CV. KARI UTAMA MANDIRI

Hak dan kewajiban Kontraktor Pelaksana, (Abrar Husen, 2008).


Hak Kontraktor Pelaksana adalah :

1. Menerima pembayaran dari Pemilik Proyek untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pemilik Proyek untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
3. Meminta kepada Pemilik Proyek untuk pengunduran waktu penyelesaian pembangunan dengan memberikan penjelasan yang logis dan sesuai dengan kenyataan di lapangan yang memerlukan tambahan waktu.

Kewajiban Kontraktor Pelaksana adalah :

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada Pemilik Proyek yakni laporan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan yang diketahui oleh Konsultan Pengawas.
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak.
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan, angkutan dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
4. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pemilik Proyek.
5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
6. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan Pemilik Proyek.
7. Mengindahkan petunjuk, teguran dan perintah tertulis dari Konsultan Pengawas.

**STRUKTUR ORGANISASI KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. KARI UTAMA MANDIRI
PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN JALAN TANJUNG PADANG – TELUK BELITUNG**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana
Sumber : PT Raissa gemilang 2022

a. **Direktur**

Direktur utama mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan perusahaan kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Adapun tugas dan tanggung jawab direktur utama adalah antara lain:

1. Menentukan arah dan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan cara kerja sesuai dengan pedoman yang telah dillimpahkan oleh komisaris.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak luar (ekstern) ataupun perusahaan untuk kepentingan perusahaan.
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.

4. Merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengevaluasi serta mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijakan dan anggaran dasar perusahaan.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.

b. *General superintendent*

Sebagai kuasa Direktur dari perusahaan jasa konstruksi Kontraktor di lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bersama dengan wakil Pimpro, Konsultan Pengawas membuat *Time Schedule* pada masa awal proyek.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
3. Mengontrol secara keseluruhan atas tugas - tugas dan kewajiban bawahannya dalam melaksanakan kegiatan.
4. Mengantisipasi segala kendala di lapangan.
5. Menentukan langkah pemecahan bila terjadi kemunduran.
6. Melaporkan hasil pekerjaannya secara periodik kepada pihak Pengguna Jasa.
7. Ikut mengawasi pekerjaan struktur yang penting.

c. Administrasi/ Keuangan

Administrasi atau keuangan Bagian akuntansi dan keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan masalah pembukuan ataupun pencatatan transaksi yang bersifat keuangan bagi perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab pada bagian ini adalah:

1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencatatan semua data keuangan yang terdapat dalam perusahaan.
2. Bertanggung jawab terhadap biaya-biaya proyek dengan menyusun suatu anggaran.
3. Bertanggung jawab terhadap bukti-bukti dan faktur penyusunan laporan keuangan perusahaan.
4. Menangani semua urusan yang berhubungan dengan pajak dan lain-lain.

d. Pelaksana Lapangan

Bagian perencanaan atau teknik mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam masalah pelaksanaan suatu proyek hingga penyelesaiannya. Dalam menjalankan tugasnya

bagian perencanaan dan teknik dibantu oleh pengawas lapangan dan pelaksana teknik. Tugas dan tanggung jawab pada bagian ini adalah:

1. Melakukan perencanaan dan penyiapan secara keseluruhan sebelum semua pekerjaan proyek dilaksanakan.
2. Mengkoordinir tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan proyek.
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek.
4. Mengawasi dan melaporkan setiap perkembangan pekerjaan pembangunan proyek yang dijalankan.

e. Logistik

Logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna.

Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu ke lokasi yang dituju. Terdapat rangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi.

Dalam prosesnya, aktivitas logistik mempunyai standar performa tertentu yang harus diraih. Adapun tingkatan kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi menyentuh tujuan akhir perusahaan.

f. Ahli Konstruksi K3

Tugas-tugas ahli konstruksi K3 antara lain :


9. Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan melaporkan seluruh aktivitas *safety and health* di *site project* dalam rangka menjamin pelaksanaan seluruh aktivitas di *site project* sesuai dengan Rencana Mutu dan K3 Project Membuat mitigasi resiko terhadap project yang bersangkutan.
10. Bekerjasama dengan bagian Diklat untuk mengadakan Pelatihan terhadap karyawan yang akan bekerja di Project mencakup *Safety Regulations*.
11. Penggunaan alat pelindung diri baik secara umum maupun pada pekerjaan tertentu.
12. Tanggap darurat termasuk prosedur evakuasi.
13. Prosedur komunikasi pada saat darurat.
14. *Safety standard* dan prosedur yang terkait dengan pekerjaan yang berisiko tinggi.

15. Tindakan pencegahan pada area yang berbahaya.
16. Menganalisa serta memastikan tidak adanya potensi bahaya K3 dan aspek lingkungan yang akan menyebabkan kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di sekitar tempat kerjanya, serta berpartisipasi dalam proses tanggap darurat bila terjadi bencana, mengacu kepada standar dan prosedur keselamatan yang diterapkan perusahaan, untuk meminimalisir resiko kerugian baik benda maupun jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja maupun bencana tersebut..
17. Menjalankan penugasan khusus atas perintah atasan langsung, dalam rangka mendukung operasional divisi.

4. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Hubungan tersebut harus jelas dan tegas sehingga unsur-unsur yang berperan dapat membatasi tugas dan wewenang masing-masing. Semua pihak dalam melaksanakan pekerjaan harus mengikuti atau berpedoman pada ketentuan dan persyaratan yang ada serta peraturan dari pemerintah agar tujuan pembangunan tercapai.

Hubungan kerja antara unsur-unsur pengelola Proyek Pembangunan Jalan dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1.4 Skema Hubungan Pihak yang Terlibat di Dalam Proyek

- a. Konsultan dengan Pemilik Proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Konsultan memberikan layanan konsultasi dimana produk yang dihasilkan berupa gambar-gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat, sedangkan Pemilik Proyek memberikan biaya jasa atas konsultasi yang diberikan oleh Konsultan.
- b. Kontraktor dengan Pemilik Proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Kontraktor memberikan layanan jasa profesionalnya berupa bangunan sebagai realisasi dari keinginan Pemilik Proyek yang telah dituangkan kedalam gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat oleh Konsultan, sedangkan Pemilik Proyek memberikan biaya jasa profesional kontraktor.
- c. Konsultan dengan kontraktor, ikatan berdasarkan peraturan pelaksanaan. Konsultan memberikan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat, kemudian Kontraktor harus merealisasikan menjadi sebuah bangunan.

1.4. Ruang Lingkup Proyek

Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan. Dalam proyek ini CV.KARI UTAMA MANDIRI selaku kontraktor pelaksana menggunakan timbunan pilihan (Quary Waste) yang merupakan hasil olahan Stone Cruser. Timbunan pilihan (Quary Waste) di angkut menggunakan ponton dari quary stone menuju pelabuhan/pelabuhan sementara/stoke pile.